



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam rangka penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas jabatan bagi pimpinan/anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta standar harga satuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Komponen Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. uang representasi;
 - c. biaya transportasi;
 - d. biaya penginapan;

- e. biaya sewa kendaraan;
 - f. biaya tes Kesehatan; dan/atau
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Komponen biaya perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN, Pegawai Non-ASN dan pihak lain berpedoman pada Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Pegawai Non-ASN dan pihak lain dibayarkan dengan ketentuan:
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
 - c. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil berdasarkan fasilitas transportasi;
 - d. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan bukti pengeluaran riil;
 - e. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil dan tidak melewati batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas; dan
 - f. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil.
- (4) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Bupati sedangkan biaya perjalanan dinas Anggota DPRD disetarakan dengan pejabat eselon II.
- (6) Perjalanan Dinas dibayarkan dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (7) Besaran Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 13A ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Biaya perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan biaya pembelian tiket pesawat, kapal laut dan/atau moda transportasi lain pergi pulang dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan ke bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan.
 - (2) Dalam hal perjalanan menggunakan moda penerbangan:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan fasilitas penerbangan kelas bisnis; dan
 - b. Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu, Pelaksana, Pegawai Non-ASN dan pihak lain menggunakan fasilitas penerbangan kelas ekonomi.
 - (3) Dalam hal fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak tersedia, Pelaksana SPD menggunakan fasilitas penerbangan kelas ekonomi.
 - (4) Dalam hal fasilitas penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, Pelaksana SPD dapat menggunakan fasilitas penerbangan kelas bisnis.
 - (5) Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan anggota DPRD dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tujuan, diberikan biaya tiket pesawat secara lumpsum sebesar 50% (lima puluh persen) dari standar harga satuan tiket pesawat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan pertama ditambah 50% (lima puluh persen) dari standar harga satuan tiket pesawat dari tempat bertolak ke tempat tujuan selanjutnya, dan dari tempat tujuan terakhir ke tempat kedudukan semula.
 - (6) Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan anggota DPRD menggunakan moda transportasi yang berbeda, dibayarkan secara lumpsum sebesar standar harga satuan tiket moda transportasi lainnya dan/atau 50% (lima puluh persen) dari standar harga satuan tiket pesawat.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Biaya penginapan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Pegawai Non-ASN dan pihak lain dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal Pelaksana perjalanan dinas jabatan yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Biaya penginapan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batasan tertinggi Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
- (5) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak diberikan untuk:
 - a. perjalanan dinas jabatan dalam Daerah yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
 - b. perjalanan dinas jabatan luar Daerah yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard*; dan
 - c. perjalanan dinas jabatan luar Daerah dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (6) Perjalanan dinas jabatan luar Daerah dengan penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara tidak diberikan biaya penginapan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sewa kendaraan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan luar Daerah.
 - (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil.
5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PPK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang dilampiri dengan dokumentasi/foto kegiatan, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Pegawai Non-ASN dan pihak lain dilakukan secara *at cost (biaya riil)*.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, Pegawai Non-ASN dan pihak lain dilakukan secara lumpsum.
- (5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batasan tertinggi Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas.

- (6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam surat perintah tugas dan dibuktikan dengan tanggal yang tertera dalam tiket dan/atau *boarding pass*.
- (7) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. surat tugas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti pengeluaran riil pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi/bukti biaya menginap/bukti lain yang sah;
 - e. bukti pengeluaran riil pembayaran tes kesehatan berupa kuitansi/bukti biaya pemeriksaan/bukti lain yang sah;
 - f. bukti pengeluaran riil pembayaran sewa kendaraan berupa kuitansi/bukti sewa/bukti lain yang sah;
 - g. bukti pengeluaran riil pembayaran sewa perahu untuk perjalanan dinas jabatan dalam Daerah berupa kuitansi/bukti biaya sewa perahu/bukti lain yang sah;
 - h. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan/atau
 - i. laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Selain Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD juga melampirkan Pakta Integritas dan kwitansi bermaterai cukup tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

SAYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005



LOGO
DAERAH

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas Nomor..... tanggal.....dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,20...

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai
Rp10.000

(Nama)

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005